



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI,
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah pelayanan dan wilayah kerja di Kelurahan, maka perlu dilakukan Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan kelurahan, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI,
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN
MANGUNSARI KIDUL KECAMATAN SIDOMUKTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Sidomukti.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru dapat berupa pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah RT/RW dari beberapa Kelurahan.
12. Batas wilayah kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Dukuh Krajan;
- b. Kelurahan Dukuh Asri;

Commented [u1]: Perlu di tulis penjelasan terkait kecamatan sidomukti untuk mengkontruksikan wilayah yang dimekarkan

Commented [u2]: Sesuaikan dengan pemaknaan PP 17 2018

Commented [u3]: Sesuaikan dengan peraturan perundang undangan
*kata yuridiksi agar disesuaikan dengan frasa dalam administrasi pemerintahan

Commented [u4]: Bab ini perlu menambahkan:
1.cakupan wilayah kecamatan sidomukti
2.kelurahan induk yang akan dimekarkan

- c. Kelurahan Mangunsari Lor; dan
- d. Kelurahan Mangunsari Kidul.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan hasil pemekaran Kelurahan Dukuh.
- (2) Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d merupakan hasil pemekaran Kelurahan Mangunsari.

Pasal 4

Dengan Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelurahan pada Kecamatan Sidomukti terdiri atas:

- a. Kelurahan Kecandran;
- b. Kelurahan Dukuh Krajan;
- c. Kelurahan Dukuh Asri;
- d. Kelurahan Mangunsari Lor;
- e. Kelurahan Mangunsari Kidul; dan
- f. Kelurahan Kalicacing;

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai luas 1,96 km² (satu koma sembilan enam kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kecandran;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Dukuh Asri;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran.
- (2) Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas 1,69 km² (satu koma enam sembilan kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Kidul;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (3) Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai luas 1,52 km² (satu koma lima dua kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (4) Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai luas 1,44 km² (satu koma empat empat kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri.

Commented [u5]: luas wilayah agar disesuaikan dengan ketentuan

Pasal 6

Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari peta dan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah

Pasal 7

- (1) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. RW 01 Krajan;
 - b. RW 02 Ngemplak;
 - c. RW 03 Krajan;
 - d. RW 04 Grogol; dan
 - e. RW 05 Grogol Baru.
- (2) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. RW 01 Kembangarum;
 - b. RW 02 Grogol Baru;
 - c. RW 03 Karangalit;
 - d. RW 04 Perumda Karangalit;
 - e. RW 05 Perum Griya Dukuh Asri Warak; dan
 - f. RW 06 Warak.
- (3) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. RW 01 Cabean;
 - b. RW 02 Cabean;
 - c. RW 03 Klaseman;
 - d. RW 04 Klaseman;
 - e. RW 05 Klaseman;
 - f. RW 06 Pengilon;
 - g. RW 07 Pengilon; dan
 - h. RW 08 Jangkungan.
- (4) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. RW 01 Perumsat Togaten;
 - b. RW 02 Togaten;
 - c. RW 03 Banjaran;
 - d. RW 04 Banjaran;
 - e. RW 05 Tegalsari;
 - f. RW 06 Tegalsari;
 - g. RW 07 Ngawen;
 - h. RW 08 Ngawen;
 - i. RW 09 Ngawen; dan
 - j. RW 10 Pasar Sapi.

BAB III LOKASI KANTOR KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Krajan berada di Jalan Parikesit Kelurahan Dukuh.
- (2) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Asri berada di Jalan Yudistira Kelurahan Dukuh.

- (3) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Lor berada di Jalan Perumdis Kelurahan Mangunsari.
- (4) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Kidul berada di Jalan Hasanudin Nomor 112 Kelurahan Mangunsari.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - e. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Commented [u6]: cukup menyebutkan besaran organisasi tanpa menyebutkan nama seksi karena nama seksi diatur kemudian dalam perwako sebagaimana ayat 2

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. pejabat Kelurahan yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilaksanakan terhitung sejak diresmikan dan dilantiknya pejabat Kelurahan yang baru;
- c. untuk persiapan penyelenggaraan Kelurahan baru dapat ditunjuk pelaksana tugas pejabat Kelurahan baru;
- d. Camat dan Lurah induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik Daerah kepada Kelurahan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kelurahan induk;
 2. perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan baru.
- e. hal yang berkaitan dengan aset kelurahan sebagai akibat pemekaran dan pembentukan kelurahan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- f. pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 12

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemerintahan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul secara definitif, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pada Kelurahan induk.

- (2) Dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan, anggaran Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul dibebankan pada Kelurahan induk.

Pasal 13

- (1) Dokumen administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian secara bertahap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI,
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

I. UMUM

Kelurahan merupakan satu wilayah administratif setelah kecamatan, yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mendekatkan layanan publik, memberdayakan masyarakat, maupun melakukan pembinaan kepada masyarakat. Secara normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimungkinkan adanya penataan kelurahan, baik berupa pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian. Pembentukan kelurahan mencakup beberapa kegiatan, di antaranya memekarkan satu kelurahan eksisting menjadi dua atau lebih kelurahan.

Dalam melakukan pemekaran kelurahan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Meskipun ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif bukan berarti dapat diberlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pemekaran kelurahan.

Inisiasi untuk pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari telah ada sejak tahun 2019 dan semakin menguat pada tahun 2020. Atas inisiasi tersebut, telah dilakukan penelitian dan pengkajian untuk menyerap aspirasi atau kebutuhan masyarakat di dua kelurahan, maupun menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen penting lainnya” antara lain sertifikat/bukti kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).


Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH
ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR,
DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

PETA DAN TITIK KOORDINAT
KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI



Dimulai dari T1 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan Kelurahan Mangunsari Lor Kecamatan Sidomukti yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T2 yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T3 yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T4 yang terletak di median as persimpangan Jalan Nakula Sadewa Raya, Jalan Bima, Jalan Arjuna dan Jalan Yudistira lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Yudistira sampai pada T5 yang terletak di median as Jalan Yudistira lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Yudistira sampai pada T6 yang terletak di median as persimpangan Jalan Yudistira, Jalan Srikandi, Jalan Purbaya 1 dan Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Parikesit sampai pada T7 yang terletak di median as Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Parikesit sampai pada T8 yang terletak di median as Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah utara Jalan Setapak sampai pada T9 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah utara Jalan Setapak sampai pada T10 yang terletak di tepi sebelah barat Jalan Lingkar Salatiga lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada Sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti.


| No. | Titik | Koordinat UTM | | Koordinat Geografis | |
|-----|-------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | X (meter) | Y (meter) | Lintang | Bujur |
| 1. | T1 | 443694.321 | 9189450.502 | 7° 19' 57.38" S | 110° 29' 23.486" T |
| 2. | T2 | 443546.919 | 9189210.862 | 7° 20' 5.178" S | 110° 29' 18.669" T |
| 3. | T3 | 443458.079 | 9189005.240 | 7° 20' 11.87" S | 110° 29' 15.764" T |
| 4. | T4 | 443332.163 | 9188718.136 | 7° 20' 21.215" S | 110° 29' 11.647" T |
| 5. | T5 | 443274.087 | 9188573.895 | 7° 20' 25.91" S | 110° 29' 9.747" T |
| 6. | T6 | 443180.806 | 9188299.022 | 7° 20' 34.857" S | 110° 29' 6.694" T |
| 7. | T7 | 443086.020 | 9188044.886 | 7° 20' 43.129" S | 110° 29' 3.593" T |
| 8. | T8 | 442981.052 | 9187742.198 | 7° 20' 52.982" S | 110° 29' 0.158" T |
| 9. | T9 | 442577.951 | 9187805.302 | 7° 20' 50.912" S | 110° 28' 47.012" T |
| 10. | T10 | 442355.690 | 9187817.820 | 7° 20' 50.496" S | 110° 28' 39.763" T |

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH
ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR,
DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

PETA DAN TITIK KOORDINAT
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL



Dimulai dari T1 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti yang terletak pada median as Jalan Kalinongko lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median as Jalan Kalinongko sampai pada T2 yang terletak pada median as Jalan Osamaliki lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median as Jalan Osamaliki sampai pada T3 yang terletak pada median as Jalan Osamaliki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tembok Permukiman sampai pada T4 yang terletak di tepi tembok permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T5 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Suropati 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T6 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Jalan Setapak sampai pada T7 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri batas bidang dilanjutkan tembok rumah sampai pada T8 yang terletak di tepi tembok sebelah utara lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tembok rumah sampai pada T9 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Suropati 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah selatan Jalan Suropati 4 sampai pada T10 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Abdul Amin lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri tembok permukiman kemudian mengarah ke barat menyusuri batas bidang sampai pada T11 yang terletak di tepi sebelah timur tembok rumah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T12 yang terletak di tepi sebelah timur tembok rumah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tembok rumah sampai pada T13 yang terletak pada tepi sebelah timur Jalan Aliwijayan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Aliwijayan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Setapak sampai pada T14 yang terletak di tepi sebelah timur laut Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T15 yang terletak di tepi Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Setapak sampai pada T16 yang terletak di tepi sebelah utara persimpangan Jalan Suropati dan Jalan Bosman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah barat Jalan Bosman sampai pada T17 yang terletak pada tepi timur persimpangan Jalan Bosman dan Jalan Eyang Tariyah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah timur Jalan Bosman sampai pada T18 yang terletak di tepi sebelah timur Jalan Bosman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi Makam Pengilon lalu dilanjutkan tembok permukiman sampai pada T19 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah timur Jalan Perumahan sampai pada T20 yang terletak di tembok pagar perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada Sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti.

| No. | Titik | Koordinat UTM | | Koordinat Geografis | |
|-----|-------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | X (meter) | Y (meter) | Lintang | Bujur |
| 1. | T1 | 444706.841 | 9189505.832 | 7° 19' 55.615" S | 110° 29' 56.512" T |
| 2. | T2 | 444570.769 | 9189552.866 | 7° 19' 54.078" S | 110° 29' 56.512" T |
| 3. | T3 | 444602.383 | 9189401.958 | 7° 19' 54.078" S | 110° 29' 53.102" T |
| 4. | T4 | 444535.930 | 9189400.050 | 7° 19' 59.053" S | 110° 29' 50.934" T |
| 5. | T5 | 444528.827 | 9189360.721 | 7° 20' 0.334" S | 110° 29' 50.701" T |
| 6. | T6 | 444524.247 | 9189335.850 | 7° 20' 1.144" S | 110° 29' 50.551" T |
| 7. | T7 | 444505.459 | 9189337.030 | 7° 20' 1.105" S | 110° 29' 49.938" T |
| 8. | T8 | 444489.672 | 9189327.008 | 7° 20' 1.43" S | 110° 29' 49.423" T |
| 9. | T9 | 444487.811 | 9189360.379 | 7° 20' 0.344" S | 110° 29' 49.363" T |
| 10. | T10 | 444452.662 | 9189364.881 | 7° 20' 0.196" S | 110° 29' 48.217" T |
| 11. | T11 | 444411.857 | 9189296.750 | 7° 20' 2.413" S | 110° 29' 46.884" T |
| 12. | T12 | 444407.632 | 9189273.122 | 7° 20' 3.182" S | 110° 29' 46.745" T |
| 13. | T13 | 444380.772 | 9189278.176 | 7° 20' 3.016" S | 110° 29' 45.869" T |
| 14. | T14 | 444383.924 | 9189226.094 | 7° 20' 4.713" S | 110° 29' 45.97" T |
| 15. | T15 | 444363.299 | 9189178.390 | 7° 20' 6.265" S | 110° 29' 45.295" T |
| 16. | T16 | 444350.097 | 9189143.038 | 7° 20' 7.416" S | 110° 29' 44.863" T |
| 17. | T17 | 444273.028 | 9188983.983 | 7° 20' 12.593" S | 110° 29' 42.344" T |
| 18. | T18 | 444256.090 | 9188942.376 | 7° 20' 13.947" S | 110° 29' 41.79" T |
| 19. | T19 | 444078.619 | 9188966.146 | 7° 20' 13.166" S | 110° 29' 36.002" T |
| 20. | T20 | 444063.189 | 9188906.828 | 7° 20' 15.097" S | 110° 29' 35.497" T |

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN